



# LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

## KECAMATAN BEKASI SELATAN

T.A. 2024



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Tahun Anggaran 2024. Dengan penuh tanggung jawab, laporan ini disusun secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja Kecamatan Bekasi Selatan selama tahun anggaran berjalan.

Laporan ini berisi berbagai komponen penting yang meliputi latar belakang penyusunan, pendahuluan, maksud dan tujuan laporan, serta profil Kecamatan Bekasi Selatan. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai alokasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan di tingkat kecamatan, pencapaian target yang telah ditentukan, serta realisasi kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyertaan informasi terkait realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kami berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan dengan penuh integritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Penyusunan LKIP ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, responsif, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya laporan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah, sekaligus menjadi sarana refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2024. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kendala yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala yang serupa



dengan periode sebelumnya, sehingga diharapkan dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat, terencana, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung dalam penyusunan LKIP ini. Peran serta dan kerja sama yang diberikan sangat berharga dalam mewujudkan penyusunan laporan ini secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat besar, tidak hanya sebagai sarana pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah awal untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan secara lebih efektif dan efisien di masa depan. Harapannya, laporan ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang baik dan profesional.

Akhir kata, kami memohon bimbingan dan ridha dari Allah SWT agar setiap tugas dan tanggung jawab yang kami emban senantiasa berada dalam koridor kebenaran dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan. Semoga ikhtiar yang kita lakukan bersama ini menjadi langkah kecil tetapi bermakna dalam mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan keberkahan bagi masyarakat kita di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bekasi, 6 Januari 2025  
CAMAT BEKASI SELATAN

PEMERINTAH  
Kecamatan  
BEKASI SELATAN  
Bekasi

**KAFYA SUKMAJAYA, S.AP.,M.Si.**  
Pembina Tk.I /IVb  
NIP. 19720402 199901 1 001



## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan ini dibuat dalam rangka perwujudan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Penilaian dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Selatan disusun berdasarkan capaian keberhasilan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Bekasi Selatan yang bertolak ukur dari Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Selatan berkaitan langsung dengan Misi Kota Bekasi yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maupun Sasaran yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Selatan adalah Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan, kedua adalah Indeks kepuasan masyarakat, dan yang. Kedua indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan di Kecamatan Bekasi Selatan, menetapkan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terutama Dalam Menunjang Pencapaian Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.



2. Indikator Kinerja Utama kecamatan Bekasi Selatan yang mendukung misi 5 adalah Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Di Kecamatan Bekasi Selatan. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Selatan yaitu Terwujudnya ketertibandan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bekasi Selatan. Penetapan sasaran strategis ini untuk penunjang pencapaian Misi V RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama terutama dalam menunjang pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2023 dimana indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan memperoleh capaian kinerja sebesar 101 persen, indikator indeks kepuasan masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 100,6% persen, indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan 100% dan indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di kecamatan Bekasi selatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, maka pada tahun 2024 Kecamatan Bekasi Selatan harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2023 maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan pada Renstra pada Tahun 2024. Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan memperoleh capaian kinerja sebesar 99% persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 75.16 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 76. Sementara yang harus dicapai di tahun 2025



adalah tetap sebesar 76.5, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan harus memastikan nilai AKIP di Kecamatan Bekasi Selatan meningkat dari capaian Tahun 2025.

2. Untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 100,1 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 82,10 Indeks/point dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82 indeks/point. Sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2025 adalah sebesar 82,25 indeks/point, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan memastikan bahwa indeks kepuasan masyarakat di tahun 2025 terhadap pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan minimal meningkat sebesar 82.25 Indeks/point. Adapun upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 adanya kegiatan pelatihan front office, pengadaan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah pelayanan dari rumah dan rehabilitasi loket pelayanan di kantor Kecamatan dan 5 (lima) Kantor Kelurahan.
3. Untuk indikator Presentasi Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan capaian kinerja sebesar 100 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 8 Persen, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5 persen. Sementara yang harus dicapai di tahun 2025 adalah sebesar 6 persen, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan harus memastikan bahwa Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2025 terhadap Kegiatan K3 di Kecamatan Bekasi Selatan minimal meningkat sebesar 20 persen. Adapun upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 dengan melaksanakan Giat Rutin K3 yang dilaksanakan Setiap minggu pertama dan keempat setiap bulannya dan melaksanakan sinergitas dengan 3 pilar serta Satpol PP dalam rangka penertiban lingkungan.



Kecamatan Bekasi Selatan menginisiasi isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komperhensi mengenai kinerja Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 ini.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI**

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2017 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, kecamatan dikategorikan sebagai teritorial organization serta memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.



Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Tugas Fungsi Jabatan pada Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017, yaitu membantu Wali Kota dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 2 sub. Bagian yaitu. Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksanaannya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kecamatan Bekasi Selatan memiliki 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kayuringinjaya;



2. Kelurahan Pekayonjaya;
3. Kelurahan Jakasetia;
4. Kelurahan Jakamulya;
5. Kelurahan Margajaya.

Kedudukan Kecamatan Bekasi Selatan dipimpin oleh Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Camat mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. pengkoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat struktural sebagai berikut :

1. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban;
7. Lurah
  - a. Sekretaris Kelurahan;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kecamatan Bekasi Selatan merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak dipusat Pemerintahan kota Bekasi, yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Letak Kecamatan Bekasi Selatan sangat strategis, dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bekasi Utara dan  
Kecamatan Medan Satria.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jati Asih
- Sebelah Timur : Kecamatan Bekasi Timur dan  
Kecamatan Rawa Lumbu.
- Sebelah Barat : Kecamatan Bekasi Barat dan  
Kecamatan Pondok Gede.



Kecamatan Bekasi Selatan terdiri dari 94 RW dan 628 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan/penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Bekasi Selatan yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman Ketertiban dan Keamanan dan berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota kepada Camat meliputi aspek pembangunan di tingkat Kecamatan. Pembangunan tidak akan sampai dampaknya ke lapisan masyarakat tanpa memperhatikan aspek ketertiban, keindahan dan kenyamanan (K3). Dalam mendukung pencapaian tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan berfungsi mewujudkan zona-zona K3 sehingga pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan sehingga dapat dirasakan. Penyederhanaan alur birokrasi terutama dalam birokrasi pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting. Secara geografis, kecamatan (termasuk kelurahan didalamnya) dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penyederhanaan tersebut. Lokasi yang dekat dengan masyarakat berguna bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan



strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.

#### 1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya
			Evaluasi Kelurahan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pekayonjaya



			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuringinjaya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakasetia
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakamulya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margajaya
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Pekayonjaya
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kayuringinjaya
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasetia



			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakamulya
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Margajaya
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sumber : *Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bekasi Selatan berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari Kecamatan Bekasi Selatan dan produk dimana Kecamatan Bekasi Selatan berperan dalam hal fasilitasi pelayanan.

Produk layanan yang merupakan hasil dari Kecamatan Bekasi Selatan adalah produk pelayanan yang berasal dari 5 seksi yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Waris;
2. Rekomendasi Nikah Non Muslim;
3. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
4. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
5. Surat Keterangan Belum Menikah dan;



## 6. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Sedangkan dalam mendukung pelayanan yang ada di dinas teknis terkait guna memangkas alur birokrasi yang rumit. Kecamatan Bekasi Selatan bertugas memfasilitasi pelayanan kependudukan yang menjadi produk layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti : Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP dan Akte Kelahiran.

Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

## 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika LKIP Kecamatan Bekasi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

#### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama



Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

#### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan langkah dalam merancang rencana yang menggambarkan tujuan serta program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja ini mencakup target capaian tahunan untuk setiap indikator kinerja yang tercantum pada tingkat sasaran dan kegiatan. Proses penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaan dengan penyusunan anggaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen bagi instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.

Perencanaan Kinerja di Kecamatan Bekasi Selatan didasarkan pada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat. Perjanjian ini mencakup tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja sasaran yang relevan. Indikator kinerja yang dipilih disesuaikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024, dengan target yang ditentukan berupa persentase (%) atau jumlah unit sesuai dengan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan tersebut.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tahun 2024-2026 yang telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan program. Sementara itu, Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan melalui suatu tahapan yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan



langkah awal yang penting bagi instansi pemerintah untuk dapat merespon tuntutan dari lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang matang dan terarah, instansi pemerintah dapat lebih efektif dalam menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya..

### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan visi yang telah ditetapkan. Tujuan ini merujuk pada hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun, dan harus selaras dengan tugas serta fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi Kota Bekasi, dengan rumusan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang diinginkan dari setiap misi, dan secara kolektif tujuan organisasi mencerminkan arah strategis serta perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bekasi Selatan. Tujuan ini menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sekaligus menunjukkan arah strategis dan perbaikan yang diinginkan.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini merujuk pada indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:



Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN		
						2024	2025	2026
1	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai Capaian Zona Integritas	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	76	76.5	77
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82.25	82.5
2	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang Aman dan Nyaman	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persentase (%)	5%	6%	7%

Sumber : Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026



### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik;
2. Untuk mendapatkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Bekasi Selatan, digunakan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya peningkatan kinerja. Untuk mengukur kualitas layanan kepada masyarakat, digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan kepada warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, penting untuk meningkatkan zona tertib, bersih, dan indah, guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan serta lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diterapkan di Kecamatan Bekasi Selatan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan RPJMD Tahun 2024-2026. Kecamatan Bekasi Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	Target
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		2023
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB no.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Bagian Tata Usaha	76



				rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah			
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	82



				<p>elayanan perlu diukur melalui IKM.</p>	<p>Kecamatan Bekasi Selatan adalah masyarakat yang menerima layanan.</p>		
3	<p>Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat</p>	<p>Persentase Peningkatan Wilayah Tertib</p>	<p>Pers en (%)</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.</p>	<p>( Jumlah titik yang telah ditertibkan / Jumlah titik ) x 100 %</p>	<p>1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.</p>	<p>6%</p>

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026



## 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Selatan disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (Lima) Program pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Kecamatan Bekasi Selatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja ini antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Bekasi Selatan Tahun 2024 yaitu sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja Tabel 2.3 beserta Alokasi Anggaran pertriwulan Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNA	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	76	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	75.16



					Triwulan IV	-
Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Selatan <sup>2</sup>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	82	Triwulan I	-	
				Triwulan II	82	
				Triwulan III	-	
				Triwulan IV	82	
3 Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen	5%	Triwulan I	-	
				Triwulan II	-	
				Triwulan III	-	
				Triwulan IV	6%	

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024

Tabel 2.4  
Alokasi Anggaran Per-Triwulan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.504.558.000	2.621.458.238	3.408.170.228	2.622.419.778	2.852.509.756
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	750.000	0	1.500.000	750.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	10.000.000	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.500.000	229.561.000	11.000.000	11.000.000	10.939.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	47.625.000	3.900.000	3.900.000	4.575.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	3.335.000	10.005.000	6.660.000	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000	175.500.000	14.500.000	13.000.000	52.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.805.000	220.000.000	0	0	44.805.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.448.600	105.360.900	75.360.300	75.360.300	75.367.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.409.247.200	1.897.030.550	2.266.655.550	2.266.655.550	2.978.905.550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	25.600.000	21.800.000	21.300.000	21.300.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Bekasi Selatan  
Tahun 2023



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	80.400.000	39.600.000	40.400.000	39.600.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	23.000.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.000.000	20.000.000	205.000.000	60.000.000	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	20.000.000	0	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.195.000	50.000.000	0	0	-44.805.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	120.000.000	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.906.600	70.996.400	57.110.400	270.229.400	26.570.400
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	16.880.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	80.000.000	0	39.750.000	40.250.000	0
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	96.800.000	33.905.000	16.710.000	38.115.000	8.070.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.800.000	10.817.000	10.817.000	21.634.000	13.532.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000	25.346.000	13.130.000	13.196.000	43.328.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.783.377.600	399.060.000	459.060.000	519.560.000	405.697.600
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000	59.688.000	3.572.000	870.000	30.870.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.575.904.000	494.666.000	422.126.000	339.786.000	319.326.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	25.000.000	5.000.000	10.000.000	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000	30.000.000	35.000.000	0	30.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	0	200.000.000	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.276.368.600	522.764.400	527.444.400	717.484.400	508.675.400
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	0	40.000.000	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000	3.705.000	53.805.000	3.705.000	33.785.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.663.638.800	679.725.000	685.325.000	680.565.000	618.023.800
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Bekasi Selatan  
Tahun 2023



Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000	12.000.000	51.776.000	1.224.000	30.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	997.444.000	156.444.000	177.644.000	390.639.000	272.717.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0

*Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Bekasi Selatan Tahun 2024*



### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian mekanisme perencanaan strategis yang telah berjalan. Proses ini mencakup penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bekasi Selatan, yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan fungsi pelaksanaan (*actuating*) dari berbagai alat perencanaan, yang kemudian menjadi dasar untuk proses pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya manajemen secara optimal.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dilaksanakan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKIP ini, dirumuskan indikator kinerja strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta pengukuran pencapaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap target yang telah ditetapkan.

Hasil dari pengukuran pencapaian kinerja ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selama tahun 2024. Gambaran ini menjadi dasar evaluasi dalam mencapai tujuan utama



Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan serta pemberian layanan kepada masyarakat.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang akan diukur dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran sttrategis berikut indicator kinerjanya di Tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan**  
**Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	76	75.16	98.9%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82.1	100.12 %



	Kecamatan Bekasi Selatan					
2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen (%)	5%	8%	160%

Sumber Data : *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Dari tabel diatas terdapat 3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan sebagai berikut :

Kecamatan Bekasi Selatan mencatat pencapaian kinerja yang signifikan di beberapa indikator strategis. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan mencapai 75.16 dari target yang ditetapkan sebesar 76, dengan tingkat capaian 98.9%. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah berjalan baik, meskipun diperlukan langkah perbaikan untuk mencapai target yang optimal.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan target 82, realisasi mencapai 82.10 atau tingkat capaian 100.12%. Angka ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tingkat kepuasan yang tinggi memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap pelayanan pemerintah kecamatan.

Indikator berikutnya, Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib, berhasil melampaui target sebesar 5% dengan realisasi 8%, menghasilkan tingkat capaian luar biasa sebesar 160%. Pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah kecamatan dalam menjalin koordinasi dan sinergi yang kuat dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.



Secara keseluruhan, hasil yang dicapai ini memberikan gambaran positif bagi kinerja Kecamatan Bekasi Selatan. Namun, evaluasi berkala, peningkatan inovasi, dan perbaikan pada aspek yang belum optimal tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian di masa mendatang.

### **3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi**

##### **1. Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan**

Kecamatan Bekasi Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah menerapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan serangkaian proses yang terstruktur yang mencakup berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, merekap, serta melaporkan kinerja instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung proses pertanggungjawaban serta mendorong peningkatan kinerja instansi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencerminkan bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga atau perangkat daerah atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut



Tabel 3.2  
Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan di  
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	76	75.16	98.9%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 76, sementara realisasi mencapai 75.16, maka pencapaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan pada Tahun 2024 sebesar 98.9 persen dengan demikian capaian pada indikator ini pada tahun 2024 telah hampir terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian nilai AKIP tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Nilai AKIP tahun 2023 dan 2024

	2023	2024
NILAI AKIP	76.03	76.4

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Bekasi Selatan, perlu dilakukan



secara berkala. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan mengacu pada Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP. Pedoman ini juga diterapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Di bawah ini penjealasan dan rumus indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan :

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kerja	30	23.36
2	Pengukuran Kerja	35	21,82
3	Pelaporan Kinerja	15	11,61
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18.37
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75.167</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas</b>		<b>BB</b>

Untuk Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan jika dibandingkan dengan target indikator tersebut yaitu 76 maka capaian untuk indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{75.16}{76} \times 100\% = 98.9\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023



Dengan Tahun 2024 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP  
Kecamatan Bekasi Selatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja			
			2023	2024	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Perse n	75.07	75.16	101%	98.9%

Sumber : *Data laporan hasil SKM Setda tahun 2024, diolah*

Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk Nilai AKIP untuk meningkatkan kinerja pada Kecamatan Bekasi Selatan.

Adapun **faktor penyebab keberhasilan** peningkatan capaian Nilai AKIP di Kecamatan Bekasi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan mengutamakan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam setiap pelaksanaan program.
2. Dilakukan koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara Kecamatan Bekasi Selatan dengan dinas/badan yang bertanggung jawab atas berbagai urusan.
3. Monitoring berkala dilakukan terhadap capaian nilai AKIP untuk mempermudah proses evaluasi serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
4. Program dan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dirancang untuk tetap selaras dan saling mendukung satu sama lain.
5. Peran kelurahan sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat terus dievaluasi untuk mendukung efektivitas program.



6. Terdapat komitmen dan kepedulian tinggi dari setiap penanggung jawab kegiatan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.
7. Keberadaan lembaga masyarakat seperti RT, RW, Posyandu, PKK, LPM, dan lainnya dijadikan subyek utama dalam berbagai kegiatan, yang turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian Kecamatan Bekasi Selatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan**

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah			
Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.803.558.800,00	21.678.383.464,00	95,07
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3.000.000,00</i>	2.399.860,00	80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.399.860,00	80
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>11.507.558.000,00</i>	10.743.188.640,00	93,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.504.558.000,00	10.740.788.850,00	93,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	2.399.790,00	79,99
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>10.000.000,00</i>	10.000.000,00	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>622.500.000,00</i>	594.227.627,00	95,46
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.600.000,00	98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.500.000,00	259.365.325,00	98,81
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.678.730,00	99,46
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	14.004.000,00	70,02



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00	237.079.572,00	92,97
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.500.000,00	90
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>264.805.000,00</i>	<i>256.928.000,00</i>	<i>97,03</i>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.805.000,00	256.928.000,00	97,03
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>9.740.695.800,00</i>	<i>9.470.726.796,00</i>	<i>97,23</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.448.600,00	255.555.488,00	77,1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.409.247.200,00	9.215.171.308,00	97,94
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>655.000.000,00</i>	<i>600.912.541,00</i>	<i>91,74</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00	79.397.435,00	88,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	169.883.106,00	84,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	77.256.000,00	96,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.000.000,00	274.376.000,00	96,27
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.171.639.600,00	11.081.572.790,00	99,19
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>10.891.639.600,00</i>	<i>10.804.192.790,00</i>	<i>99,2</i>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	116.079.000,00	96,73
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.906.600,00	406.696.500,00	95,71
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.783.377.600,00	1.769.756.000,00	99,24
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.575.904.000,00	1.573.165.000,00	99,83
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.276.368.600,00	2.273.652.050,00	99,88
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.663.638.800,00	2.630.319.600,00	98,75
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	997.444.000,00	991.792.640,00	99,43
Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	42.732.000,00	85,46
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>280.000.000,00</i>	<i>277.380.000,00</i>	<i>99,06</i>



	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	80.000.000,00	77.380.000,00	96,73

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 33.975.198.400,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dengan realisasi anggaran mencapai Rp 32.759.956.254,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Hal ini menunjukkan serapan anggaran sebesar 96,42%. Jika dikaitkan dengan capaian Nilai AKIP sebesar 75,16 dari target 76, atau capaian kinerja sebesar 98,9%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dinilai efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 96,42%. Meskipun terdapat sisa anggaran, capaian kinerja tetap melampaui hasil tahun sebelumnya.

Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024–2026. Penetapan indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan.

*Adapun langkah-langkah* yang akan dilakukan pada Tahun 2024 atas indikator Kinerja Utama Nilai AKIP di Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut :



1. Melakukan perencanaan Kinerja untuk mendukung terlaksananya program Kecamatan Bekasi Selatan;
2. Melakukan Pengukuran Kinerja berdasarkan target yang diinisiasi pada awal tahun;
3. Melakukan Pelaporan Kinerja kepada Inspektorat;
4. Melakukan Evaluasi baik internal maupun eksternal;
5. Mendapatkan Nilai Capaian Kinerja AKIP.

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Selatan**

**2. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, diperlukan langkah pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kinerja pelayanan publik saat ini. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan pengukuran yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan pendapat mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Survei ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam memberikan penilaian atas kinerja unit penyelenggara pelayanan. Selain itu, survei ini juga mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik.



Capaian kinerja indikator untuk sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	82.1	100,12%

Sumber : *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan target sebesar 82 poin pada tahun 2024, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 82,1 poin. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2024 dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 101 persen.

Untuk menilai kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM yang tergolong baik. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 mencakup 5 jenis layanan publik di lingkungan kecamatan tersebut. Hasil nilai survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9  
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) TW IV  
Pada Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

NO. UNSUR	UNSUR PERLAYANAN	INDEKS KONVERSI	MUTU	NILAI
U1	Persyaratan	82.5	B	<b>82.1 (B)</b>
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	82.5	B	
U3	Waktu Pelayanan	81.25	B	
U4	Biaya/Tarif	81.25	B	



U5	Produk Spesifikasi JenisvPelayanan	82.5	B
U6	Kompetensi Pelaksana	82.5	B
U7	Perilaku Pelaksana	83.75	B
U8	Sarana dan Prasarana	80	B
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	97.5	A

Sumber: Laporan SKM tahun 2024

Dari tabel diatas untuk Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki nilai unit pelayanan = 82,1 dengan mutu pelayanan **Baik**. Berdasarkan Capaian Nilai AKIP dan hasil survey kepuasan masyarakat diatas maka capaian indikator untuk sasaran strategis 1 adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{82.1}{82} \times 100\% = 100,12\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perse n	82.5	82.1	100%	101%

Sumber : *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*



Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu alat ukur yang umum digunakan oleh kecamatan, baik di wilayah Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Dengan adanya standar perhitungan yang berlaku secara nasional, IKM memungkinkan perbandingan kinerja antar kecamatan menjadi lebih objektif dan terukur. Sebagai contoh, perbandingan IKM antara Kecamatan Bekasi Selatan dan kecamatan-kecamatan lain yang berbatasan di Kota Bekasi, serta dengan kecamatan di wilayah luar Kota Bekasi, menunjukkan hasil yang dapat dianalisis untuk evaluasi dan peningkatan layanan publik.

:

Tabel 3.11  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran IKM  
Kecamatan Bekasi Selatan dengan kecamatan lain

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>
1	Bekasi Selatan	Nilai	82.10
2	Rawalumbu	Nilai	83.20
3	Bantar Gebang	Nilai	81.18
4	Pondokgede	Nilai	85.53
5	Pondok Melati	Nilai	84.92

Sumber : *LKIP Kecamatan terkait tahun 2024*

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Selatan dibandingkan dengan lima kecamatan lainnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kecamatan-kecamatan tersebut. Beberapa kecamatan masih berada dalam kategori dengan predikat “baik.”

Capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan didukung oleh kinerja program yang berkontribusi pada Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, dan Dukungan Manajemen. Rincian capaian ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12  
Capaian Indikator Program yang Menunjang Indikator Sasaran Indeks  
Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%%

Sumber : *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13  
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM  
Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2023	2024
Target	Nilai	82	82
Realisasi	Nilai	82.5	82.1

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian



Indikator Utama Nilai IKM Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14  
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah			
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	500.195.000,00	474.973.500,00	94,96
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>495.000.000,00</i>	<i>474.973.500,00</i>	<i>95,95</i>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	19.285.000,00	96,43
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	92.744.500,00	97,63
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	92.531.700,00	97,4
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	93.494.000,00	98,41
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	86.179.000,00	90,71
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	90.739.300,00	95,52
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>5.195.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.195.000,00	0	0

Sumber : *Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran IKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.195.000,- dan realisasi sebesar Rp. 474.973.500,-.



Dengan demikian, serapan anggaran yang digunakan untuk mencapai nilai IKM mencapai 94,96 persen.

Jika dikaitkan dengan nilai realisasi IKM sebesar 82,1 poin dari target 82 poin, atau capaian kinerja sebesar 100,12%, sementara serapan anggaran hanya mencapai 94,96%, hal ini menunjukkan optimalnya penggunaan anggaran terhadap realisasi fisik. Meskipun terdapat efisiensi, kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik dan target tercapai.

Untuk meningkatkan indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024, langkah-langkah berikut akan dilakukan:

1. Melakukan evaluasi pada setiap seksi dan kelurahan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
2. Melakukan pembaruan sarana dan prasarana penunjang pelayanan untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman.
3. Melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan melakukan revisi jika diperlukan.
4. Memberikan pembinaan kepada aparatur pelayanan dengan fokus pada perubahan pola pikir (mindset) dari orientasi "dilayani" menjadi "melayani" masyarakat sebagai pengguna jasa.
5. Melaksanakan pembinaan internal secara rutin kepada petugas front office (FO) agar pelayanan tetap profesional dan berkualitas..

**Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat**

### **3. persentase peningkatan wilayah tertib**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan. Sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi membutuhkan penataan kota yang mencakup



pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3). Pembangunan yang baik akan terwujud dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat jika kota dalam keadaan yang bersih, indah, dan tertib. Kebersihan, keindahan, dan ketertiban menjadi salah satu modal utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kecamatan Bekasi Selatan, sebagai salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, menjadi representasi Kota Bekasi, terutama dalam pelaksanaan dan penerapan wilayah K3.

Kriteria wilayah K3 diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Peraturan ini dijadikan pedoman oleh Kecamatan Bekasi Selatan untuk menyusun dan merencanakan Zona K3 selama periode Renstra 5 tahun. Dari 22 zona yang telah ditetapkan, sebanyak 15 zona telah diidentifikasi dan dilakukan penilaian secara internal. Zona Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Selatan ditetapkan oleh Keputusan Camat Bekasi Selatan Kota Bekasi Nomor 660.2/04-Kc.BS.Set/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pelaksanaan dan Pembagian Zona K3 di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Tim penilai bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap triwulan dan memberikan penilaian akhir pada penghujung tahun.

Selama periode Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tahun 2024-2026, terdapat 22 zona yang menjadi target kinerja. Pembagian zona tersebut ditetapkan dalam target tahunan untuk memastikan keberlanjutan kinerja. Setiap tahun, upaya yang dilakukan mencakup pelaksanaan program tertib K3 untuk zona yang menjadi target di tahun tersebut, sekaligus menjaga zona yang telah memenuhi kategori K3 pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara ini, kesinambungan dan konsistensi



kinerja diharapkan dapat tercapai selama periode Renstra 5 tahun. Penilaian terhadap titik/zona K3 di Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 telah dilakukan, dan hasilnya telah dievaluasi oleh Tim Penilai sebagai berikut.:

Tabel 3.16  
Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3

ZONA K3	Ketertiban				Kebersihan			Keindahan
	Tertib Jalan dan Fasos	Tertib Lingkungan	Tertib Pengguni Bangunan	Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan	Bersih Udara	Bersih Air	Bersih Sampah	
Kantor kel. Pekayonjaya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor kel. Kayuringinjaya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor kel. Jakamulya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor kel. Jakasetia	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kelurahan Margajaya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kecamatan Bekasi Selatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Lingkungan Perumahan PPI	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SMA 3 Bekasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Pakis Raya	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik



ZONA K3	Ketertiban				Kebersihan			Keindahan
	Tertib Jalan dan Fasos	Tertib Lingkungan	Tertib Penggunaan Bangunan	Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan	Bersih Udara	Bersih Air	Bersih Sampah	
Jalan ahmad yani	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Jatiraya Kayuringin	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik
Jl. Veteran	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
Jl. Soedirman	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Baik
Jl. Boerangrang	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
Jl. Pramuka	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik

Sumber : Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Bekasi Selatan 2024

Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 11 zona dari 22 zona yang telah tertib K3. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat sebagaimana berikut :



Tabel 3.13  
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen	5	8	160

Sumber : *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan Wilayah Tertib} = \frac{\text{Titik tertib K3 tahun N}}{\text{Titik K3}} \times 100\%$$

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 160 Persen, sementara realisasi mencapai 68 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan sebesar 160 persen, maka capaian Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan pada Tahun 2024 telah tercapai. Dengan demikian pada tahun 2023 sebanyak 11 zona di Kecamatan Bekasi Selatan telah tertib K3.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan antara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.18  
Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Persentase  
Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			2024	2024
1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan	persen	8	160

Sumber : *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Pada tahun 2024, indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan mencapai kinerja sebesar 8 persen. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5 persen dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, indikator kinerja Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan berhasil melampaui target dan mengalami peningkatan yang signifikan.

Indikator kinerja Persentase peningkatan wilayah tertib dipilih sebagai indikator sasaran karena menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan. Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

Kegiatan Kebersihan Lingkungan Kantor dan Wilayah: Sepanjang tahun 2024, Kecamatan Bekasi Selatan secara rutin melakukan kegiatan kebersihan di berbagai wilayah. Salah satu fokus utama adalah memastikan lingkungan Kantor Kecamatan tetap bersih dan tertib, yang menjadi bagian dari perwujudan K3 dimulai dari wilayah internal kantor. Dengan meningkatnya kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor Kecamatan, pelayanan administrasi, termasuk pengurusan dokumen kependudukan, dapat berjalan lebih baik, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.



Sinergi Antara Pilar dan Institusi Terkait: Upaya menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman didukung oleh sinergitas antara 3 pilar, yaitu Kecamatan, Polsek, dan Koramil Bekasi Selatan, serta Satpol PP. Setiap institusi memiliki peran penting dalam menciptakan wilayah yang tertib dan aman, seperti menertibkan bangunan liar, reklame, serta melakukan penindakan cepat atas pelanggaran ketertiban dan keamanan. Penertiban tersebut semakin efektif dengan adanya wadah pengaduan yang melibatkan 3 pilar dan Satpol PP, sehingga keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, penertiban di lingkungan kantor Kecamatan dan Kelurahan juga turut memastikan bahwa tidak ada pelanggaran di dalam maupun di sekitar area kantor.

Keberhasilan indikator ini, yang jauh melampaui target, didukung oleh capaian program dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang sistematis dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Tabel 3.19  
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase wilayah tertib K3	Persen	100	100	100

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*



Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan. Capaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20  
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase	
		2023	2024
Target	Nilai	100	100
Realisasi	Nilai	100	100

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 mencapai 100%, sesuai dengan target Renstra tahun 2024 yang juga sebesar 100%. Meskipun demikian, Kecamatan Bekasi Selatan perlu terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang untuk mempertahankan dan bahkan melampaui capaian tersebut.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang relevan, yang berfungsi sebagai pendorong utama untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis tersebut. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan



Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 dapat dirujuk pada tabel berikut.:

Tabel 3.17  
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Wilaya Tertib	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96.800.000,00	56.932.500,00	58,81
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>96.800.000,00</i>	<i>56.932.500,00</i>	<i>58,81</i>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	96.800.000,00	56.932.500,00	58,81
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.800.000,00	20.099.000,00	35,39
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>56.800.000,00</i>	<i>20.099.000,00</i>	<i>35,39</i>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.800.000,00	20.099.000,00	35,39

Sumber: Hasil Perhitungan Kecamatan Bekasi Selatan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 2 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator **\*\*Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum\*\*** di Kecamatan Bekasi Selatan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 153.600.000,- realisasi hanya mencapai Rp. 77.031.500,-. Dengan demikian, anggaran tersebut belum sepenuhnya terserap untuk mencapai target Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan.



Jika dikaitkan dengan realisasi indikator tersebut yang mencapai 8% dari target nilai sebesar 5%, atau capaian kinerja sebesar 100%, meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, hasil kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, karena meskipun penggunaan anggaran minimal, target tetap tercapai bahkan melampaui sasaran. Keberhasilan ini dicapai melalui beberapa upaya efisiensi yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan, di antaranya:

1. Peningkatan koordinasi dengan tiga pilar;
2. Pelaksanaan tindakan preventif di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator utama **\*\*Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum\*\*** pada tahun 2025, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan:

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif berperan dalam menjaga keamanan lingkungan, mengingat mulai tahun 2025 sasaran zona sudah memasuki jalan atau titik-titik utama di Kecamatan Bekasi Selatan;
2. Memperkuat sinergitas antara tiga pilar dan Forkompimcam dalam upaya mewujudkan zona K3;
3. Melakukan reviu terhadap instrumen penilaian untuk menyederhanakan dan mempermudah proses evaluasi dan pelaksanaan penilaian.

### **3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 34.628.993.400.- pada penetapan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.22  
Pagu Anggaran Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi  
Per Program Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.803.558.800
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	500.195.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.171.639.600
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96.800.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.800.000
	<b>TOTAL</b>	<b>34.628.993.400</b>

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2024

Total anggaran Kecamatan Bekasi Selatan berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 34.628.993.400,00.- dengan realisasi sebesar Rp. 33.311.961.254,00 (96.20%), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.803.558.800	21.678.383.464	95,07%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	500.195.000	474.973.500	94.96%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.171.639.600	11.081.572.790	99,19%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96.800.000	56.932.500	58.81%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.800.000	20.099.000	35.39%

Tabel 3.23  
Pagu Dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bekasi Selatan  
Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Pagu	Realisasi	Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>34.628.993.400,00</b>	<b>33.311.961.254,00</b>	<b>96,20%</b>
<b>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)</b>	<b>34.628.993.400,00</b>	<b>33.311.961.254,00</b>	<b>96,20%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.803.558.800,00</b>	<b>21.678.383.464,00</b>	<b>95,07%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.399.860,00</b>	<b>80,00%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.399.860,00	80,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.507.558.000,00</b>	<b>10.743.188.640,00</b>	<b>93,36%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.504.558.000,00	10.740.788.850,00	93,36%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	2.399.790,00	79,99%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>622.500.000,00</b>	<b>594.227.627,00</b>	<b>95,46%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.500.000,00	259.365.325,00	98,81%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	59.678.730,00	99,46%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	14.004.000,00	70,02%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00	237.079.572,00	92,97%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>264.805.000,00</b>	<b>256.928.000,00</b>	<b>97,03%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.805.000,00	256.928.000,00	97,03%



<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.740.695.800,00</b>	<b>9.470.726.796,00</b>	<b>97,23%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.448.600,00	255.555.488,00	77,10%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.409.247.200,00	9.215.171.308,00	97,94%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>655.000.000,00</b>	<b>600.912.541,00</b>	<b>91,74%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00	79.397.435,00	88,22%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	169.883.106,00	84,94%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	77.256.000,00	96,57%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.000.000,00	274.376.000,00	96,27%
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>500.195.000,00</b>	<b>474.973.500,00</b>	<b>94,96%</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>495.000.000,00</b>	<b>474.973.500,00</b>	<b>95,95%</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	19.285.000,00	96,43%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	92.744.500,00	97,63%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	92.531.700,00	97,40%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	93.494.000,00	98,41%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	86.179.000,00	90,71%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.000,00	90.739.300,00	95,52%
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.195.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.195.000,00	0	0,00%
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>11.171.639.600,00</b>	<b>11.081.572.790,00</b>	<b>99,19%</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>10.891.639.600,00</b>	<b>10.804.192.790,00</b>	<b>99,20%</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	116.079.000,00	96,73%



Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.906.600,00	406.696.500,00	95,71%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.783.377.600,00	1.769.756.000,00	99,24%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.575.904.000,00	1.573.165.000,00	99,83%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.276.368.600,00	2.273.652.050,00	99,88%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.663.638.800,00	2.630.319.600,00	98,75%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	997.444.000,00	991.792.640,00	99,43%
Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	42.732.000,00	85,46%
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>277.380.000,00</b>	<b>99,06%</b>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	80.000.000,00	77.380.000,00	96,73%
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>56.932.500,00</b>	<b>58,81%</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>56.932.500,00</b>	<b>58,81%</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	96.800.000,00	56.932.500,00	58,81%
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>56.800.000,00</b>	<b>20.099.000,00</b>	<b>35,39%</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>56.800.000,00</b>	<b>20.099.000,00</b>	<b>35,39%</b>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.800.000,00	20.099.000,00	35,39%

Sumber : *Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024.*

Penyerapan anggaran sebesar 96,20% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran yang Matang: Penyusunan anggaran yang baik dan terencana dengan jelas, termasuk penetapan prioritas



program dan kegiatan, dapat memudahkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

2. Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif: Sinergi antara berbagai instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat penting. Koordinasi yang baik memastikan bahwa semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga meminimalkan hambatan dalam penyerapan anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, tindakan korektif dapat segera diambil untuk memastikan penyerapan anggaran tetap optimal.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran.
5. Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel: Implementasi sistem pengelolaan keuangan yang baik, termasuk transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong penggunaan anggaran secara optimal.informasi.



# IV

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sebuah dokumen penting yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah berdasarkan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. LKIP juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bekasi Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024 serta menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan laporan yang disusun, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bekasi Selatan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan terhadap sasaran strategisnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi kokoh bagi penerapan kebijakan yang demokratis, yang ditunjukkan melalui meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan publik.

Pada tahun 2024, tercatat bahwa Kecamatan Bekasi Selatan memiliki dua sasaran strategis dan empat Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil laporan ini memperlihatkan bahwa realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Bahkan, jika disandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra), terlihat bahwa hampir seluruh target pada tahun 2024 tidak hanya terpenuhi tetapi juga ada beberapa indikator yang hasilnya melampaui



target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dan efektivitas dari program serta kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kecamatan Bekasi Selatan, melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, mencerminkan keberhasilan dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Tingkat pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Capaian yang signifikan ini juga dapat dijadikan tolok ukur bagi keberlanjutan program di masa depan, khususnya dalam upaya mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal. Oleh karena itu, pencapaian target untuk seluruh indikator yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024–2026, khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dikatakan telah memenuhi harapan sekaligus menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis di tahun-tahun mendatang.

## 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

### 1. Peningkatan Pelayanan Publik yang Efektif dan Responsif

- Mempermudah akses layanan publik dengan penerapan teknologi berbasis digital, seperti pembuatan aplikasi layanan online untuk berbagai kebutuhan masyarakat.



- Mengadakan pelatihan bagi staf dan pegawai pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tepat sasaran.
- Menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih transparan, cepat tanggap, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2. Pemenuhan Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan standar SAKIP sehingga mampu memenuhi target evaluasi kinerja yang lebih baik.
- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu, akurat, dan relevan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen perangkat daerah terkait pentingnya SAKIP untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

## 3. Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

- Meningkatkan koordinasi dengan tiga pilar (TNI, Polri, pemerintah daerah) dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.
- Meningkatkan kegiatan preventif terhadap potensi gangguan ketertiban umum melalui patroli rutin, sosialisasi, dan himbuan kepada masyarakat.
- Membangun peran serta masyarakat melalui program keamanan lingkungan seperti ronda malam atau kelompok siaga yang terintegrasi dengan RT/RW.



#### **4. Penyelesaian Administrasi yang Akuntabel dan Transparan**

- Memastikan semua kegiatan administrasi, baik yang bersifat internal maupun pelayanan kepada masyarakat, dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Modernisasi sistem administrasi berbasis elektronik (e-administrasi) untuk menciptakan proses yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
- Mengadakan pelatihan bagi staf administratif untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data, dokumen, serta pelaporan administrasi.

#### **5. Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran**

- Melakukan perencanaan anggaran secara komprehensif dengan pendekatan berbasis kinerja guna memastikan setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.
- Memastikan penyelarasan perencanaan anggaran dengan Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan lain yang berlaku.

#### **6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.
- Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung kemajuan wilayah.



- Memfasilitasi dialog dan diskusi antara masyarakat dan pemerintah untuk menampung aspirasi secara langsung.

#### **7. Peningkatan Kebersihan, Keindahan, dan Penataan Wilayah**

- Menggiatkan program kebersihan lingkungan dengan melibatkan masyarakat, seperti bank sampah, pengelolaan limbah, dan program penghijauan.
- Melakukan penataan ulang wilayah pemukiman serta fasilitas publik untuk menciptakan Kecamatan Bekasi Selatan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman.

Peningkatan kualitas data dan informasi terkait capaian kinerja menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung kualitas pelaporan yang lebih baik. Pengumpulan capaian kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan menjadi langkah penting agar pelaporan kinerja selaras dengan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026 dan Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi aktif serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan sasaran pembangunan. Tempatkan masyarakat sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan, mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga berperan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini menjadi landasan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.